



PUTUSAN

Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Hariyono Bin Sukadi (alm) |
| 2. Tempat lahir | : | SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 49/30 Juni 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Wonorejo IV No.37 Surabaya atau Pasar Keputran Surabaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Hariyono Bin Sukadi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HARIYONO Bin SUKADI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 362 KUHP KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **HARIYONO Bin SUKADI (Alm)**, dengan pidana penjara selama, **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003

MUHAMMAD ZAKY FARUQ **Dikembalikan kepada saksi,**
MUHAMMAD ZAKY FARUQ

4. Menetapkan supaya terdakwa, **HARIYONO Bin SUKADI (Alm)**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa HARIYONO Bin SUKADI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 02.15 WIB **atau setidak-tidaknya** pada waktu itu dalam bulan Pebruari di tahun 2025, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa HARIYONO Bin SUKADI (Alm) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu milik saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, sekira jam 01.00 WIB, terdakwa berangkat dari Pasar Keputran Surabaya dengan berjalan kaki menuju ke RSU Dr. Soetomo Surabaya Jl. Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya. Sesampainya di RSU Dr. Soetomo Surabaya, terdakwa berjalan berkeliling mencari sasaran pencurian di ruang tunggu keluarga pasien rawat inap. Sekira jam 02.15 WIB, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu yang tergeletak di samping seorang laki-laki tidak dikenal yaitu saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ yang sedang tidur di lantai samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ yang sedang tidur tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu yang terletak di samping saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ yang sedang tidur tersebut.
- Bawa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ namun perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Cleaning Service bernama saksi ZAINUL ARIFIN yang kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Pos Security RSU Dr. Soetomo Surabaya. Setelah itu terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Gubeng Surabaya
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ adalah ingin memiliki yang kemudian akan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **MUHAMMAD ZAKY FARUQ**, di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa , pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 02.15 WIB, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu dimana saksi yang meletakkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu di samping badan saksi yang sedang tidur di lantai samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya.
- Bawa , yang mengambil HP saksi adalah terdakwa karena diketahui oleh petugas Cleaning Service bernama saksi **ZAINUL ARIFIN** yang kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Pos Security RSU Dr. Soetomo Surabaya. Setelah benar, itu terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Gubeng Surabaya
- Bawa , akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

2. Saksi, **ZAINUL ARIFIN**, di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa , pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 02.15 WIB, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya saksi **ZAINUL ARIFIN** yang bertugas sebagai clening service di area gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya, dari jam 21.00 Wib sampai jam 06.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib saksi melihat teman saksi yang bernama **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang beristirahan disamping Gedung dan Hpnya ditaruh disamping saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** lalu saksi melihat ada seseorang yang saksi tidak kenal dengan gelagak yang mecurigakan dan ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO V40 warna Ungu. Milik teman saksi sebagai saksi korban kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun saksi mengamankan terdakwa kemudian dibawa ke Pos Security dan setelah diintrogasi ditemukan Barang bukti milik saksi korban **MUHAMMAD ZAKY FARUQ**, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Gubang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

3. Saksi, **ABDUL ROSYID**, di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa , saksi adalah security RSU Dr. Soetomo Surabaya Jl. Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya yang sedang bertugas pada waktu kejadian pencurian 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu,milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** adalah Karyawan RSU Dr. Soetomo Surabaya sebagai Clening Service yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa HARIYONO Bin SUKADI (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 02.15 WIB, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya dan setelah dilakukan introgasi oleh saksi dan terdakwa HARIYONO Bin SUKADI (Alm) mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara bermula dari terdakwa berangkat dari Pasar Keputran Surabaya dengan berjalan kaki menuju ke RSU Dr. Soetomo Surabaya Jl. Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya. Sesampainya di RSU Dr. Soetomo Surabaya, terdakwa berjalan berkeliling mencari sasaran pencurian di ruang tunggu keluarga pasien rawat inap. Sekira jam 02.15 WIB, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu yang tergeletak di samping seorang laki-laki tidak dikenal yaitu saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang tidur di lantai samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung berjalan mendatangi saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang tidur tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek VIVO V40 warna Ungu yang terletak di samping saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang tidur tersebut.
 - Bawa , maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** adalah ingin memiliki yang kemudian akan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa , pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 02.15 WIB, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya terdakwa di tangkap oleh Pengawai dan satpam RSU Dr. Soetomo , karena mengambil HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang tidur.
- Bawa HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang diambil terdakwa adalah merek VIVO V40 warna Ungu.
- Bawa perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi **ZAINUL ARIFIN** kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ**, kemudian Bersama saksi **ABDUL ROSYID** selaku sekuriti RSU Dr. Soetomo Surabaya mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut
- Bawa terdakwa mengakui mengambil HP tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya, dan tujuan terdakwa ke RSU Dr. Soetomo adalah untuk mengambil barang milik orang yang menunggu pasien rumah sakit, dan jika berhasil mengambil barang akan dijual oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003
- 1(satu) buah dosbook handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa , pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2025 sekira jam 02.15 WIB, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya terdakwa di tangkap oleh Pengawai dan satpam RSU Dr. Soetomo , karena mengambil HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang diambil terdakwa adalah merek VIVO V40 warna Ungu.
- Bahwa perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi **ZAINUL ARIFIN** kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ**, kemudian Bersama saksi **ABDUL ROSYID** selaku sekuriti RSU Dr. Soetomo Surabaya mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut
- Bahwa harga HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang diambil terdakwa adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil HP tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh pemiliknya, dan tujuan terdakwa ke RSU Dr. Soetomo adalah untuk mengambil barang milik orang yang menunggu pasien rumah sakit, dan jika berhasil mengambil barang akan dijual oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur' barang siapa.**
2. **Unsur' mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **HARIYONO Bin SUKADI (Alm)** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira jam 02.15 WIB, bertempat di samping gedung IGDM RSU Dr. Soetomo Surabaya terdakwa di tangkap oleh Pengawai dan satpam RSU Dr. Soetomo , karena mengambil HP merek VIVO V40 warna Ungu milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang sedang tidur. Dan perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi **ZAINUL ARIFIN** kemudian terdakwa di geledah dan ditemukan HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ**, kemudian bersama saksi **ABDUL ROSYID** selaku sekuriti RSU Dr. Soetomo Surabaya mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ,bahwa harga HP milik saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ** yang diambil terdakwa adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa mengakui mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, dan tujuan terdakwa ke RSU Dr. Soetomo adalah untuk mengambil barang milik orang yang menunggu pasien rumah sakit, dan jika berhasil mengambil barang akan dijual oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.maka unsur ini keseluruhannya terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhan kepada diri para terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan terdakwa yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003
- 1(satu) buah dosbook handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003

Terhadap barang bukti ini oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian maka adalah patut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **MUHAMMAD ZAKY FARUQ**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO Bin SUKADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN " sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003
 - 1(satu) buah dosbook handphone merk Vivo warna ungu Nomor IMEI 1 : 864720077474011, IMEI 2 : 864720077474003

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD ZAKY FARUQ

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. , Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS ANDRIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS ANDRIANA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11